



**PUTUSAN**

Nomor 1992 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. THOMAS JUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Safri Rahman Nomor 178, RT 000 RW 000, Kota Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung;
2. **YUSWANTO**, bertempat tinggal di Kompleks Green Kedamaian Jalan Panda II Blok B Nomor 02, RT 007 RW 002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan;
3. **JAP FX. KELVIN HADINATA**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 76, RT 001, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
4. **ENNA**, bertempat tinggal di Jalan Safri Rahman Nomor 178 RT 000 RW 000, Kota Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Cik Marhayani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum RA Kartini, beralamat di Jalan RE Martadinata (depan SPBU Opas Indah), Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT KRAMA YUDHA SAPTA**, berkedudukan di Gedung Krama Yudha Jalan Warung Jati Barat Nomor 43, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Said August Putra selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yamin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Publica Law Firm, beralamat di Gd. Publica Lt.3 Jalan Kendal Nomor 09 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas  $\pm 18.725 \text{ m}^2$  (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) atau  $\pm 1,87 \text{ ha}$  (satu koma delapan puluh tujuh hektar), dengan batas-batas:
  - Utara tanah Veronica  $\pm 145 \text{ m}$ ;
  - Selatan tanah Hendri Lie  $\pm 122,5 \text{ m}$ ;
  - Timur tanah Enna  $\pm 140 \text{ m}$ ;
  - Barat Jalan Alexander  $\pm 140 \text{ m}$ ;adalah sah merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas  $\pm 14.700 \text{ m}^2$  (empat belas ribu tujuh ratus meter persegi) atau  $\pm 1,47 \text{ ha}$  (satu koma empat puluh tujuh hektar), dengan batas-batas:
  - Utara tanah Veronica  $\pm 35 \text{ m}$ ;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan tanah Jap.FX.Kelvin  $\pm$  210 m;
- Timur tanah Veronika  $\pm$  100 m;
- Barat tanah Enna  $\pm$  140 m;

adalah sah merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II;

5. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas  $\pm$  16.400 m<sup>2</sup> (enam belas ribu empat ratus meter persegi) atau  $\pm$  1,64 ha (satu koma enam puluh empat hektar), dengan batas-batas:

- Utara tanah Yuswanto  $\pm$  210 m;
- Selatan tanah Veronica  $\pm$  200 m;
- Timur tanah Veronica  $\pm$  100 m;
- Barat tanah Hendri Lie  $\pm$  60 m;

adalah sah merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat III;

6. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas  $\pm$  20.300 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu tiga ratus meter persegi) atau  $\pm$  2,03 (dua koma kosong tiga) Ha, dengan batas-batas:

- Utara tanah Veronica  $\pm$  145 m;
- Selatan tanah Hendri Lie  $\pm$  145 m;
- Timur tanah Yuswanto  $\pm$  140 m;
- Barat tanah Thomas Jusman  $\pm$  140 m;

adalah sah merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat IV;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dan/atau *error in persona*;
2. Eksepsi objek sengketa adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Gambar Situasi Nomor 269 Tahun 1988 atas nama PT Krama Yudha Saptas (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) atas tanah seluas 213 Ha (dua ratus tiga belas hektar) yang terletak di Desa/Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka-Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan) adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk tiap-tiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu atau serta merta meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut ditolak seluruhnya dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pgp. tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun 1988 Gambar Situasi Nomor 269 atas nama PT Kramayuda Sapta atas tanah seluas 213 ha (dua ratus tiga belas hektar) yang terletak di Desa/Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sah dan berharga;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp946.830,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT BBL. tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pgp. yang dimohonkan Banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para pembanding tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dikedua tingkat peradilan, dimana ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pdt-K/2017/PN. Pgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/PDT/2017/PT.BBL tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya mengadili sendiri perkara yang dimohonkan kasasi ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh termohon kasasi/pembanding/tergugat.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas  $\pm 11,5$  Ha (sebelas koma lima hektar), yang terletak di Gusung Kelukup, Kelurahan Temberan (dahulu Desa dan Kelurahan Air Itam), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
  - Utara Aliran anak sungai dan tanah Fidah Hasan,  $\pm 686$  m;
  - Selatan tanah Djohan Riduan Hasan dan kawasan habitat hewan BBG  $\pm 218$  m;
  - Timur tanah Djohan Riduan Hasan dan Hendri Lie,  $\pm 737$  m;
  - Barat tanah Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan,  $\pm 315$  m;adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan demi hukum bahwa tiga bidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas keseluruhan adalah  $\pm 11$  Ha (sebelas hektar), yang terletak di Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), yaitu:
  - i. Lahan ke I dengan luas  $\pm 1,7$  Ha (tanah/lahan perkara) dengan batas-batas:
    - Utara aliran anak sungai,  $\pm 215$  m;
    - Selatan tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau,  $\pm 1$  m;
    - Timur tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan (Komunitas Hijau BBG),  $\pm 174$  m;
    - Barat tanah Fidah Hasan,  $\pm 180$  m;
  - ii. Lahan ke II dengan luas  $\pm 4,3$  Ha (empat koma tiga hektar) (tanah/ lahan perkara), dengan batas-batas:
    - Utara Aliran sungai,  $\pm 255$  m;
    - Selatan tanah Djohan Riduan Hasan,  $\pm 205$  m;
    - Timur tanah Johan Riduan Hasan, 268 m;
    - Barat tanah Fidah Hasan,  $\pm 174$  m;
  - iii. Lahan ke III dengan luas  $\pm 50.875$  (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima)  $m^2$  atau  $\pm 5$  (lima) Ha ( tanah/lahan perkara), dengan batas-batas :
    - Utara Jalan TPI dan tanah masyarakat,  $\pm 185$  m;
    - Selatan tanah Rojali dan tanah Veronika,  $\pm 185$  m;
    - Timur Jalan Aleksander dan tanah Veronika,  $\pm 260$  m;
    - Barat Jalan TPI dan jalan Aleksander,  $\pm 275$  m;adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II;
5. Menyatakan demi hukum bahwa hak guna usaha dalam Sertifikat Nomor 1 tahun 1988 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam rekonsensi:

- Menolak seluruh tuntutan rekonsensi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa baik Hj. Yanti, Serui, Yulita dan Ayumi adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan perolehan tanah Para Penggugat yang disengketakan tersebut, maka mereka mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya serta asal usul dan dasar hukum peralihan hak atas tanah sengketa tersebut, dengan demikian gugatan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. THOMAS JUSMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. THOMAS JUSMAN, 2. YUSWANTO, 3. JAP FX. KELVIN HADINATA 4. ENNA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)